

14. STANDAR PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT (IPSRs).

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang Kepala Instalasi 2. Ruang Administrasi 3. Workshop/Bengkel Teknisi yang dilengkapi dengan alat perbaikan dan pemeliharaan
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Teknisi Elektromedis dengan STR dan SIP yang sudah terakreditasi sesuai dengan analisa beban kerja 2. Teknisi Listrik berpendidikan S-1 Listrik, D-III Listrik, dan minimal SMK 3. Teknisi AC berpendidikan minimal SMK 4. Teknisi Mebeler berpendidikan minimal SMA/ SMK 5. Teknisi Elektronika berpendidikan D-III Elektronika 6. Teknisi Bangunan berpendidikan minimal SMA
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	1. 6 Teknisi Elektromedis 2. 4 Teknisi Listrik 3. 2 Teknisi AC 4. 2 Teknisi Mebeler 5. 2 Teknisi Elektronika 6. 1 Teknisi Bangunan
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Kecepatan menanggapi kerusakan alat (maksimal 15 menit) 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan laboratorium yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai

		2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu IPSRS unit, antara lain Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
9	PERSYARATAN	Surat Keputusan Direktur tentang: 1. Pengorganisasian IPSRS 2. Proses Kredensial bagi Teknisi Elektromedis
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Penanganan laporan kerusakan sarana prasarana: 1. Petugas menerima laporan kerusakan dari ruangan lewat telepon, whatsapp, SMS, atau langsung 2. Petugas (teknisi) mengecek ke ruangan dan menyiapkan bahan peralatan 3. Petugas (teknisi) langsung menindaklanjuti keluhan kerusakan sarana prasarana Penanganan pemeliharaan sarana prasarana: 1. Petugas (teknisi) menyiapkan alat, bahan, dan lembar kerja pemeliharaan 2. Petugas (teknisi) melakukan kunjungan ke ruangan/unit sesuai dengan jadwal pemeliharaan 3. Petugas (teknisi) memeriksa fisik dan membersihkan sarana prasarana 4. Petugas (teknisi) melakukan uji fungsi sarana prasarana 5. Petugas (teknisi) mencatat hasil pemeliharaan di lembar kerja pemeliharaan 6. Petugas (teknisi) mencatat tanggal pemeliharaan di kartu pemeliharaan yang digantung di alat
11	WAKTU PELAYANAN	Insidentil berdasarkan jenis kerusakan dan rutin berdasarkan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan Kepala Instalasi.
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Terpeliharanya sarana prasarana di RSUD Dokter Soeselo Slawi
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009)

		3. Sosial Media (Facebook : rsuddrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)
--	--	--